



PUTUSAN

Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOFRIADI panggilan AMBO;
Tempat lahir : Kota Kaciak;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/18 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak
Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Desember 2018 Nomor 173/PID.SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Bkt;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg PERKARA: PDM-29/Bkt/Euh.2/08/2018, tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOPRIADI Pgl AMBO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di depan Gereja Santo Pitrus di Jalan Sudirman Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2017 telah melakukan bisnis jual beli bahan bakar jenis premium dengan cara terdakwa membeli bahan bakar jenis premium di SPBU kemudian terdakwa melakukan penjualan kembali bahan bakar jenis premium tersebut kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa yaitu Jorong Padang Galanggang Nagari dan kepada pengguna jalan yang melewati tempat terdakwa menjual bahan bakar jenis premium.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Wali Nagari Matua Mudiak No.140/100//1/K-MM-2018 tanggal 16 Januari 2018 juga menerangkan bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak ke SPBU Bukittinggi untuk kebutuhan sendiri dan masyarakat setempat.

Bahwa selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, sehubungan dengan bisnis jual beli bahan bakar jenis premium yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat ke Bukittinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil APV warna abu-abu No Pol BA 1252 TT, dimana dalam mobil tersebut telah dilengkapi lobang tangki yang telah dimodifikasi oleh terdakwa dan lobang tangki tersebut terhubung langsung ke dalam peti besi yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan terletak di dalam mobil tersebut yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar jenis premium yang akan dibeli oleh terdakwa, selanjutnya sesampainya terdakwa di SPBU Simpang Yarsi terdakwa turut mengantri dan sampai pada giliran terdakwa, terdakwa meminta operator SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium ke lobang yang telah dimodifikasi tersebut sehingga peti besi tersebut penuh berisi bahan bakar jenis premium, setelah penuh dalam jumlah tertentu terdakwa keluar dari SPBU dan kemudian masuk kembali ke dalam antrian untuk melakukan pengisian bahan bakar jenis premium kembali, namun setibanya di depan Gereja Santo Pitrus dari mobil terdakwa keluar uap panas yang menyebabkan mobil terdakwa terbakar, selanjutnya datang petugas pemadam kebakaran dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan ditemukanlah bahan bakar jenis premium dalam mobil terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa BBM Nomor 800/121/DKUKMdP/Dag/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang menyatakan barang bukti berupa mobil dengan plat nomor BA 1252 TT yang di dalamnya dimuat bahan bakar minyak berupa premium, hasil pengukuran barang bukti yang dilakukan didapatkan volume premium sebanyak 279 liter.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Ir.PUTU SUARDANA, M.Si menerangkan kegiatan pembelian/penjualan yang dilakukan terdakwa menggunakan mobil mek APV

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1252 TT dengan cara dimasukkan ke dalam tangki berupa kotak yang terbuat dari seng plat dan tanpa memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah sehingga termasuk dalam kegiatan Migas dalam kategori Usaha Hilir Migas berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas.

Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tidak disubsidi pemerintah dan diatur dalam Peraturan Presiden No,191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak .

Bahwa surat keterangan dari Wali Nagari Matua Mudiak Kabupaten Agam tidak dapat dijadikan sebagai izin/rekomendasi dalam hal kegiatan usaha hilir Migas yang telah dilakukan terdakwa.

Bahwa bisnis jual beli bahan bakar minyak ini telah dari Bulan Desember 2017 terdakwa jalankan dengan harga penjualan bahan bakar jenis premium Rp. 7000/liter tanpa ada izin usaha niaga BBM dari menteri ESDM .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 25 Oktober 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-29/Bkt/Euh.2/08/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SOFRIADI Pgl AMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SOFRIADI Pgl AMBO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp.**3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk APV warna abu-abu metalik No Pol BA 1252 TT
 - 1(satu) lembar STNK mobil merk APV warna abu abu metalik No Pol BA 1252 TT atas nama SofriadiDikembalikan kepada terdakwa SOFRIADI Pgl AMBO
 - Bahan bakar jenis premium sebanyak 279 literDirampas untuk negara

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peti yang terbuat dari besi berukuran 174 cm x 90 cm x 34 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.140/100/-1-K-MM-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak tanggal 15 Januari 2018

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Bkt, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofriadi panggilan Ambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana didakwakan di dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali, jika di kemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisi BA 1252 TT;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki APV warna abu abu metalik nomor polisi BA 1252 TT atas nama Sofriadi;

Dikembalikan kepada terdakwa Sofriadi panggilan Ambo;

- Bahan bakar jenis premium sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) peti yang dibuat dari besi berukuran 174 cm x 90 cm x 34 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor 140/100/-1-K-MM-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak tanggal 15 Januari 2018;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 Nopember 2018 sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Bkt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 29 Nopember 2018, yang turunannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 Nopember 2018 Nomor W3.U2/1284/HPDN/XI/2018 dan nomor W3.U2/1283/HPDN /XI/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Bkt, yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2018 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa SOFRIADI

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan AMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena pidana bersyarat tersebut tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, untuk itu pidana bersyarat harus diganti menjadi pidana penjara, sehingga diharapkan Terdakwa dapat merasakan dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Bkt harus diperbaiki sepanjang mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Bkt, dapat dikuatkan kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa tidak berada dalam tahanan, dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 197 huruf k KUHAP, maka cukup alasan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan peraturannya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Bkt sepanjang penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisi BA 1252 TT;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki APV warna abu abu metalik nomor polisi BA 1252 TT atas nama Sofriadi;Dikembalikan kepada terdakwa Sofriadi panggilan Ambo;
- Bahan bakar jenis premium sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) liter;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) peti yang dibuat dari besi berukuran 174 cm x 90 cm x 34 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor 140/100/-1-K-MM-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak tanggal 15 Januari 2018;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Kami Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., MH., dan Asmuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Padang putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Zairul Asdi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Edy Subroto, S.H., MH.,

Sigit Priyono, S.H., M.H.,

2. Asmuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.